

A. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Fasilitas Keterangan Listrik Industri bagi Pembudidaya Perikanan

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b> <b>DINAS PERIKANAN</b>	Nomor SOP	800/ 756.9 / 2022
	Tgl Pembuatan	31 Agustus 2012
	Tgl Revisi	31 Juli 2022
	Tgl Pengesahan	31 Juli 2022
	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG  <b>MUNTOHIR, S.Pi, MM</b> Pembina Utama Muda NIP. 19620811 198603 1 018
Nama SOP	<b>Pelayanan Fasilitas Keterangan Listrik Industri bagi Pembudidaya Perikanan</b>	

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);</li> <li>5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.</li> </ol>	Minimal D3 Perikanan/Sederajat

<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/143/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;</li> <li>2. Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Nomor 050/187/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;</li> <li>3. SOP Sekretariat.</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarpras Pendukung</li> <li>2. Komputer/laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. ATK</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>Pelayanan fasilitasi keterangan listrik industri bagi pembudidaya perikanan bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha perikanan dalam menjalankan usahanya</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Surat keterangan listrik industri bagi pembudidaya perikanan</p>

B. Alur Proses Pelayanan Fasilitas Keterangan Listrik Industri bagi Pembudidaya Perikanan

Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Sub Koordinator Bersama Tim Bidang	Petugas Pelayanan	Penyuluh Perikanan	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Pengajuan permohonan surat keterangan pembudidaya							<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD/ART</li> <li>- Pengukuhan/tanda daftar usaha</li> <li>- Domisili</li> <li>- NIB</li> </ul>		Surat Permohonan/Proposal	Sebagaimana penganggaran
2. Verifikasi berkas permohonan (administrasi lengkap dan sesuai syarat-ketentuan yang berlaku)								1 Jam kerja	Daftar verifikasi	
3. Pendataan dan Survey								2 Hari kerja	Laporan	
4. Pelaku usaha perikanan memenuhi persyaratan								1 Hari kerja	Surat/Rekomendasi	
5. Pengajuan rekomendasi						Tidak		1 Hari kerja	Surat Pengantar	
6. Pemberian fasilitas keterangan listrik industri bagi pembudidaya perikanan								1 Hari kerja	Surat Keterangan Pembudidaya Perikanan	
7. Pengambilan surat keterangan pembudidaya										